

## Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke

Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99616 99616

08114917817



[merauke.pom.go.id](http://merauke.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

# Sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke

No. SK :

### Persyaratan

1. Identitas Pemohon (nama, umur, alamat, nomor telepon/email/akun media sosial, pekerjaan)
2. NIB
3. Nama dan Alamat tempat usaha
4. Identitas produk yang diproduksi (jenis produk)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke

Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99616 99616

08114917817



[merauke.pom.go.id](http://merauke.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Unit Pelaksana Teknis [lev II] / Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke

1. Pemohon melakukan registrasi ke website [merauke.pom.go.id](http://merauke.pom.go.id) dan mendapatkan user ID dan password.
2. Setelah mendapatkan user ID dan password, Pemohon login ke website yang sama dan melengkapi data perusahaan.
3. Pemohon mengajukan PB UMKU CPPOB melalui sistem OSS untuk mendapatkan ID izin OSS.
4. Setelah mendapatkan ID izin OSS, sistem akan langsung diarahkan ke website [www.e-sertifikasi.pom.go.id](http://www.e-sertifikasi.pom.go.id).
5. Pemohon mengajukan permohonan sertifikasi IP-CPPOB dengan mengunggah data dukung berupa: a. peta lokasi dan denah bangunan b. deskripsi produk jadi c. alur proses produksi d. panduan mutu e. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi aspek CPPOB (bagi pemohon dengan kategori produk risiko rendah) f. Hasil penilaian mandiri (bagi pemohon dengan kategori produk risiko menengah)
6. Evaluasi dokumen permohonan akan dilakukan oleh Petugas Loka.
7. Jika dokumen belum lengkap, Pemohon diminta melengkapi kekurangan dokumen.
8. Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, diterbitkan Sertifikat IP-CPPOB untuk Pemohon dengan kategori produk risiko rendah dan menengah.
9. Petugas Loka melakukan audit sertifikasi untuk pemohon dengan kategori produk risiko tinggi.
10. Pemohon membuat Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP/CAPA) atas temuan hasil audit sertifikasi.
11. Petugas Loka/Badan POM mengevaluasi TPTP/CAPA yang disampaikan pemohon.
12. Apabila TPTP/CAPA yang disampaikan belum sesuai, akan dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi.
13. Setelah TPTP/CAPA dinyatakan sesuai, Loka menerbitkan Sertifikat IP-CPPOB.

## Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

Waktu pelayanan maksimal adalah 60 Hari Kerja.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke

Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99616 99616

08114917817



[merauke.pom.go.id](http://merauke.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

## Produk Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka Pengawas Obat dan Makanan di

Kabupaten Merauke

1. Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

## Pengaduan Layanan

Dilakukan melalui berbagai kanal

- [SP4N LAPOR](https://bpom.lapor.go.id/) <https://bpom.lapor.go.id/>
- Telepon/ WhatsApp/ SMS : 08114917817
- Email : [loka\\_merauke@pom.go.id](mailto:loka_merauke@pom.go.id)
- Instagram : [@bpom\\_merauke](https://www.instagram.com/bpom_merauke)
- Facebook : Loka POM di Merauke
- Twitter : [@bpom\\_merauke](https://twitter.com/bpom_merauke)
- Website : [www.merauke.pom.go.id](http://www.merauke.pom.go.id)